

Muridah Isnawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Muriedha.fh@gmail.com

ARAH PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

ABSTRACT

In its development the enforcement of criminal acts of corruption committed by corporations still has weaknesses that can be exploited by irresponsible parties. The formulation in the corruption criminal law system by corporations still presents various obstacles, especially for law enforcers in imposing penalties on corruption crimes by corporations. It appears that the corporation as a criminal law subject is still outside the Criminal Code, as stated in Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001. For this reason, according to the author in determining the direction of the political policy of the enforcement of corruption criminal law by corporations in the national criminal law system requires concrete and clear steps. The presence of the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations in strengthening Law No. 31 of 1999 jo Act No. 20 of 2001 is only able to fulfill the legal substance. Clear direction is needed in the enforcement of corruption criminal law by corporations with a breakthrough in the reform of the legislative system in order to strengthen the synergy between institutions or agencies, so that national policies can really touch the economic, social, political and state administration sectors.

KEYWORD

*LAW ENFORCEMENT,
CORRUPTION, CRIMINAL
ACT*

ABSTRAK

Dalam perkembangannya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumusan dalam sistem perundang-undangan pidana korupsi oleh korporasi masih terdapat berbagai kendala terutama bagi para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan korupsi oleh korporasi. Hal tersebut nampak bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana masih berada di luar KUHP, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk itu, menurut penulis dalam menentukan arah kebijakan politik penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem hukum pidana nasional memerlukan langkah-langkah kongkrit dan jelas. Hadirnya

KATA KUNCI

ARAH PENEGAKAN
HUKUM; TINDAK
PIDANA KORUPSI;
KORPORASI.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam memperkuat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mampu memenuhi substansi hukumnya saja. Diperlukan arah yang jelas dalam penegakan hukum pidana korupsi oleh korporasi dengan terobosan pembaharuan sistem perundang-undangan dalam rangka memperkuat sinergisitas antara lembaga atau instansi, sehingga kebijakan nasional benar-benar dapat menyentuh bidang ekonomi, bidang sosial, sistem politik dan administrasi negara.

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai *extra ordinary crime* mengharuskan pemerintah bertindak secara ekstra dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas dan sistemik. Pada perkembangannya fenomena korupsi melibatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi.

Penanganan kejahatan korporasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah, apalagi jika korporasi tersebut menjadi bagian dari konglomerasi. Untuk itu, maka keluarlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. PERMA tersebut bertujuan untuk memberikan penguatan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat memproses tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

Seperti diketahui bahwa keberadaan korporasi bagi negara memiliki peran yang besar dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun korporasi juga berpotensi memanfaatkan peran tersebut untuk mencapai keuntungan dengan cara melanggar norma-norma maupun undang-undang, dalam beberapa kasus perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih mengalami kendala dalam proses penegakan hukum, hal tersebut nampak masih minimnya tindakan hukum terhadap korporasi. Lebih lanjut, penanganan tindak pidana korupsi masih seputar tindak pidana yang dilakukan oleh individu seperti pejabat publik, pegawai negeri, anggota DPR, maupun pegawai perusahaan. Untuk itu, pemberantasan korupsi oleh korporasi merupakan permasalahan serius dan ancaman bagi pembangunan di Indonesia. Dalam RPJMN III diketahui bahwa pembangunan hukum periode 2015-2019 masih belum menyentuh permasalahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan RPJMN III tersebut masih berkuat pada permasalahan korupsi dan kualitas penegakan hukumnya saja. Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui arah penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem hukum pidana nasional. Tulisan ini bertujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi

oleh korporasi dapat diketahui bentuk penegakan hukumnya melalui penguatan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan Korupsi oleh Korporasi

Sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi pada mulanya terjadi akibat revolusi industri, dan negara-negara *common law* yang pertama kali menerapkannya. Tahun 1842, di pengadilan Inggris terjadi pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi, dan dalam pengadilan tersebut korporasi tidak mendapatkan sanksi denda atas perbuatannya karena dinyatakan gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan (Syahrin, 2009: 23). Kelemahan perundang-undangan dalam menjerat korporasi tentunya berkembang kini sesuai dengan kebutuhan atas rasa keadilan di masyarakat.

Di Indonesia upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih banyak ditemukan kendala, yang diantaranya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan terhadap korporasi yang masih belum jelas. Menurut Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej (2009: 554) mengemukakan bahwa, praktik korupsi di Indonesia sudah begitu mewabah. Korupsi tidak lagi digarap secara perseorangan namun sering secara kolaboratif sehingga dipandang sebagai sebuah praktik yang lumrah. Selain itu, rumusan undang-undang terkait tindak pidana korupsi oleh korporasi belum menjadikan para penegak hukum mampu menjerat dan memberikan efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, meskipun telah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum seperti yang tertuang dalam dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Korporasi sebagai subjek hukum, tentunya akan menjalankan segala bentuk aktivitasnya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban dalam mematuhi peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional dalam mensejahterahkan masyarakat dan keadilan sosial.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Kemudian dalam penjelasan pasal itu ditegaskan, bahwa "Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi". Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menganut teori identifikasi dalam mempertanggungjawabkan pidana korporasi. Menurut Mahrus Ali (1960: 37-38) dalam bukunya menyebutkan bahwa *Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan teori identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Teori tersebut tentunya memiliki kelemahan, yang mana dapat disalahgunakan

oleh pengurus agar terhindar dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas korporasi.

Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan orang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Rumusan pasal tersebut tidak dapat menjelaskan kapan suatu korporasi dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian hal tersebut mirip dengan Pasal 49 RUU KUHP 2015 yang didalam rumusannya mengenai kapan suatu tindak pidana telah dilakukan oleh korporasi, berbunyi yaitu: "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama". Hal tersebut berarti bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akan berlaku jika tidandak pidana tersebut digunakan untuk kepentingan korporasi.

Selanjutnya ada kaitannya pula dengan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus". Hal tersebut menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum berbeda dengan manusia, maka korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan. Menurut Chidir Ali (2005: 64) korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya. Maka korporasi hanya dapat dijatuhi hukuman pidana denda, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: " Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Pidana denda terhadap kejahatan korporasi tentunya tidak akan membuat efek jera, dan banyak peluang-peluang hukum yang digunakan oleh korporasi dalam menghindari sanksi yang akan dikenakannya. Menurut Nawawi Arif (1990: 37) menjelaskan pada dasarnya korporasi sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu: dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu, dan tidak mungkin juga dikenakan hukuman pidana penjara atau pidana mati. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan jika mengenakan denda terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi maka tidak akan banyak berpengaruh terhadap korporasi yang besar (Clinard dan Yeager, 1980: 305).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang diantaranya menjelaskan bahwa "Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun". Penutupan perusahaan tentunya akan berdampak pada tenaga kerja, salah satu akibatnya perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentunya permasalahan tersebut, akan menimbulkan masalah baru jika diterapkan, dan pemutusan

hubungan kerja akan mengganggu kebijakan pemerintah di dalam bidang tenaga kerja. Selain itu akan banyak masalah ekonomi sosial masyarakat jika terjadi pemutusan hubungan kerja, untuk itu diperlukan solusi bagaimana korporasi bertanggung jawab secara pidana, namun tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja.

Dengan demikian, maka kendala yang dihadapi dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya, tentunya hal ini terlihat tidak ada spesifikasi yang tegas, jelas dan detail terkait bagaimana dan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi.

2. Penguatan Hukum dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 2058, tanggal 29 Desember 2016. PERMA tersebut dibuat untuk merespon permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dan salah satu alasan dikeluarkannya PERMA karena adanya prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang masih belum jelas. Dalam Pasal 1 ayat (8) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa: "Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi".

PERMA tersebut mengatur tentang korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, meskipun diakui bahwa hadirnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 belum cukup memberikan solusi dalam mengatasi persoalan korupsi yang melibatkan korporasi, namun dapat memberikan penguatan kepada penegak hukum atas proses politik hukum pidana korupsi yang telah mengalami kemajuan.

Beberapa pertimbangan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Lembaran Negara Tahun 2016, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- b. Bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
- c. Bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu

dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;

Penguatan Hukum dalam PERMA tersebut juga mengatur tentang korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum dapat memintakan pertanggungjawaban kepada seseorang yang tercatat dalam akta korporasi sebagai penanggungjawab dari korporasi. Hal ini memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum dalam memproses korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam menentukan bagaimana dan kapan suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya. Nampak dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dijelaskan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi". Sedangkan pada redaksi yang tidak jauh berbeda ditemukan pada Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Diketahui bahwa rumusan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 hanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berarti bahwa rumusan tersebut tidak sesuai dengan doktrin, bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi. Namun kedua analisis rumusan tersebut tidak mengurangi semangat atas terbitnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dalam memberikan kejelasan kepada penegak hukum dalam upaya untuk menindak korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian, apabila permasalahannya terletak pada rumusan undang-undang yang kurang jelas, apakah bisa dengan alasan itu akan menjadikan penegakan hukum menjadi tidak berdaya dalam menindak kejahatan korporasi, sehingga membiarkan korporasi seolah berapa pada luar jangkauan hukum. Seperti diketahui bahwa kejahatan korporasi tidak mungkin dilakukan secara individu, menurut Clinard dan Yeager (1980: 18) menjelaskan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda.

Namun, permasalahannya bukan hanya sekedar soal rumusan mengenai bagaimana dan kapan suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh korporasi. Karena perlu diingat bahwa kemauan dari aparat penegak hukum atas kejahatan korporasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terbukti mampu menghukum PT. Giri Jaladhi Wana. Meskipun pada dasarnya masih terdapat persoalan yuridis lainnya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu ketentuan Pasal 20 ayat

(1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penguatan hukum dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 masih belum cukup memadai dalam upaya memberikan solusi untuk mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, apalagi korporasi selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan semakin banyaknya perusahaan raksasa. Menurut Susanto (1995: 18-19) menjelaskan kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Politik hukum penegakan tindak pidana korupsi sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Politik hukum tersebut menyatakan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Nasional adalah memperkuat negara dalam upaya untuk mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, serta terpercaya, dengan cara peningkatan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan dan terwujudnya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Dalam rangka mencapai cita-cita reformasi penegakan hukum, diperlukan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang diantaranya adalah terkait dengan substansi hukum, pendidikan bagi aparat penegak hukum, dan membangun budaya hukum di masyarakat. Hal tersebut, sama dengan teori friedman mengenai tiga pilar hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Keterkaitan tiga pilar hukum tersebut harus menjadi satu kesatuan dalam arah kebijakan penguatan lembaga penegak hukum seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tentunya dalam penanganannya banyak melibatkan *stakeholder* yang saling terkait. Komponen dalam sistem hukum wajib dibuat sehat, sehingga masyarakat akan terobati manakala korupsi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan, terlebih korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi. Menurut Muladi dan Priyatno (2010: 10) menjelaskan bahwa membenaran terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;

- b. Atas dasar kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III (2015-2019) dijelaskan bahwa pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada:

- a. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan
- c. Meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa diberbagai bidang. Berdasarkan RPJMN tersebut, maka kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi yang signifikan antara pembangunan hukum dengan daya saing bangsa.

Dalam rangka menuju pada daya saing tersebut, organisasi penegak hukum harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan kualitas penegakan hukum yang baik dan sehat, hal tersebut harus terjadi pada tataran pembuat undang-undang maupun penegak hukumnya. Karena, diketahui bahwa Kualitas Penegakan Hukum Pada RPJMN 2010-2014, khususnya pada pembangunan di bidang penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pencapaian target, dan menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Selain itu, dalam RPJMN 2015-2019 dikemukakan, bahwa permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum, terutama disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansi hukum dalam sistem legislasi tercermin dari masih banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan hingga disusunnya RPJMN 2015-2019 telah mencapai 640 (enam ratusempat puluh) undang-undang. Kondisi demikian dilatarbelakangi oleh inkapabilitas pembuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional. Di samping itu juga, pada dasarnya bersumber dari kualitas dari sumber daya manusia, baik yang berada pada tataran penegak hukum maupun pada tataran pembuat undang-undang. Masalah ini juga, sangat terkait dengan konsistensi terhadap pandangan, sikap dan filosofis yang diharapkan dapat menjadi spirit atau jiwa yang mendasari jalannya penegakan hukum. Dalam kenyataannya seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan atau antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan berbenturan dengan kemanfaatan (Sidharta Arief: 2007, 20-21).

Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga pilar dalam pembangunan hukum yaitu substansi, struktur dan budaya. Jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka "*substansi*" sebagai produk yang dihasilkan, dan "*struktur*" adalah mesin

yang menghasilkan. Sedangkan, "*budaya hukum*" adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. Ketiga pilar tersebut harus berjalan selaras dan saling berkaitan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain.

Untuk mencapai pembangunan hukum tersebut, bagaimana arah dalam mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Seperti yang diketahui bahwa dalam RPJMN 2015-2019, belum mengagendakan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang potensial melakukan tindak pidana korupsi. Namun, lebih pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih lanjut dikemukakan, lahirnya KPK dimaksudkan untuk mendorong agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjamin kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK.

Dalam Konferensi PBB Ke-10 (A/CONF.187/9) disebutkan bahwa korupsi bisa berwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, misalnya salah satu unsur di antaranya adalah "suap". Suap dapat berarti janji, penawaran atau pemberian sesuatu keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik. Untuk itu perlu upaya pelaksanaan *cheks and balances* atau mengontrol dan mengimbangi antara satu dengan yang lain, seperti pada lembaga eksekutif dan legislatif dan juga bisa merata pada lembaga negara lainnya seperti yudikatif dan auditatif sebagaimana diatur dalam konstitusi (Patrialis Akbar, 2010: 97)

Dalam kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya memiliki jangkauan yang luas dengan berbagai bentuk kejahatan didalamnya, yang salah satu diantaranya adalah praktik suap yang merupakan perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi (Romli Atmasasmita, 2011: 51). Adapun penyebab terjadinya praktik suap, tentu tidak saja terjadi secara linier, namun banyak faktor yang terjadi didalamnya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Praktek suap terjadi tidak hanya terhadap pejabat publik saja, tapi dapat juga meliputi aparat penegak hukum. Suap dapat terdiri atas uang, saham, layanan seksual atau pemberian-pemberian lainnya, hadiah, hiburan, pekerjaan, janji, dan lain-lain.

Masih adanya celah yang terdapat dalam perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, atau pun Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Dr. Barry A.K. Rider bahwa upaya dalam memerangi kejahatan di bidang ekonomi masih banyak ditemukan kendala, yang di antaranya peraturan yang ada tidak cukup sempurna (*inadequate and badly drafted laws*), selain itu mekanisme untuk mendeteksi kejahatan di bidang ekonomi masih kurang baik juga tidak dapat dipercaya (*inadequate and unreliable mechanisms for detection*). Oleh sebab itu, praktik suap untuk keuntungan tertentu masih terus saja berlangsung meskipun telah ada Undang-Undang yang melarangnya.

Dalam RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Sedangkan, karakteristik korupsi sangat terkait

dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang berada didalamnya, demikian juga penyebab terjadinya korupsi, terlebih jika pelakunya melibatkan korporasi. Karena itu, korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis saja, tetapi juga korupsi terhadap nilai-nilai moral, korupsi jabatan atau kekuasaan, dan korupsi politik.

Kebijakan dalam memperkuat lembaga KPK yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk penyelesaian permasalahan korupsi tidak akan dapat secara efektif dalam pelaksanaannya, karena tatarannya hanya pada pengobatan simpomatik dan bukan pada pengobatan kausatif yang bertitik-tolak pada pencarian penyebab terjadinya korupsi terlebih korupsi yang dilakukan oleh korporasi. KPK seakan dipaksa untuk menyelesaikan persoalan hilirnya saja tanpa bisa menyentuh hulu dari persoalan korupsi yang telah mengakar di Indonesia. Menghadapi persoalan tersebut, seharusnya pengாரapan pada aspek hulunya (penyebabnya) menjadi sangat penting dalam mengatasi permasalahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sehingga ada keterpaduan antara penegakan hukum dari aspek hilirnya dengan penataan atau peninjauan kembali berbagai kebijakan yang berpotensi bagi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi.

RPJMN yang belum mengarah pada langkah evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang berpotensi bagi terjadinya korupsi oleh korporasi menjadi pekerjaan rumah bagi para penentu kebijakan dan pembuat undang-undang, agar dapat menentukan langkah-langkah strategis guna menyelesaikan permasalahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa arah penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi masih memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumusan dalam sistem perundang-undangan pidana yang masih lemah dalam membuat para penegak hukum menjerat korupsi oleh korporasi. Hal tersebut nampak bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana masih berada di luar KUHP, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Untuk itu, perlu sebuah upaya yang sistematis dan prosedural dengan pendekatan secara integral dalam merumuskan kebijakan nasional yang berorientasi pada pencegahan ataupun pemidanaan korporasi jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Diperlukan arah yang jelas dalam penegakan hukum pidana korupsi oleh korporasi, dan tidak hanya berorientasi saja kepada pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan dalam rangka memperkuat sinergisitas antara lembaga atau instansi, sehingga kebijakan nasional benar-benar dapat menyentuh bidang ekonomi, bidang sosial, sistem politik dan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA**a. Buku**

Akbar, Patrialis (2010). *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Jakarta: Total Media & P3IH FH UMJ.

Ali, Chidir (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumnii.

Arief, Barda Nawawi (1990). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Atmasasmita, Romli (2011). *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crime dan Perlindungan Abuse of Power*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Clinard B. Marshall, Yeager C. Peter (1980). *Corporate Crime*. New York: The Free Press.

Priyatno, Dwidja (2004). *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.

Remmelink, Jan (2003). *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Isra, Saldi & Hiariej, Eddy O.S (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.

Susanto, I.S. (1995). *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Susanto, I.S. (1999). *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang.

Syahrin, Alvi (2009). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: PT. Softmedia.

b. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 2058, tanggal 29 Desember 2016.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.